

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum mementingkan hak asasi manusia dan menjamin kesetaraan semua warga negara di mata hukum dan pemerintahan. Prinsip ini mengamanatkan kepada semua pihak untuk menghormati hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Oleh karena itu, Setiap warga negara diberikan perlakuan yang adil dan diperlakukan dengan posisi yang sama di bawah hukum untuk melindungi keselamatan, keamanan jiwa, serta kehormatan dan kepemilikan harta mereka. Tentu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen ke-4) mengikat Indonesia dalam prinsip *Equality Before the Law*. Ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mereka. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada diskriminasi dalam perlakuan di mata hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak dasar individu.¹

Sejarah olahraga di Indonesia bisa kita pelajari untuk mengetahui perkembangan olahraga di Indonesia, salah satu jenis atau aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia adalah olahraga, olahraga terbagi menjadi berbagai jenis dan ragam yang setiap hari terus mengalami perkembangan, Indonesia sendiri sebenarnya sudah mulai mengenal olahraga sejak zaman dahulu

¹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, h. 28.

karena memang olahraga pada dasarnya juga sudah mulai dilakukan sejak dulu, di Indonesia sendiri, olahraga juga sudah mulai dikenal sejak masa kerajaan.²

Olahraga menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kegiatan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh dengan menggerakkan badan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menjelaskan bahwa olahraga merupakan segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Pada saat ini ketika mendengar kata “olahraga” atau “*sport*” yang terlintas dalam pikiran kita adalah peolahraga yang biasanya di kenal dengan olahragawan.

Peolahraga itu sendiri adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya, ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Namun, pengertian olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi ini di atur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Dalam dunia keolahragaan seorang olahragwan tidaklah selalu berada dalam keadaan aman, namun seringkali dikelilingi oleh berbagai macam bahaya yang mengancam, keadaan yang tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan yang diderita tersebut disebut risiko. Dengan kata

² Adara Primadia, *Sejarah Olahraga di Indonesia dan Perkembangan Organisasinya*, Sejarah Lengkap.Com (Online), 03 Mei 2025, <https://sejarahlengkap.com/olahraga/sejarah-olahraga-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 01 Desember 2025.

lain risiko adalah suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman.

Pada dasarnya untuk menghadapi suatu risiko yang mengancam kepentingan manusia oleh suatu peristiwa yang tidak pasti umumnya diatasi melalui 4 (empat) cara, yaitu:³

1. Menerima (*assumption or retention*);
2. Menghindar (*avoidance*) maksudnya, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapat kerugian;
3. Mencegah (*prevention*) maksudnya, mengadakan tindakan tertentu dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian; dan
4. Mengalihkan dan membagi (*transfer or distribution*) maksudnya, kemungkinan buruk yang dapat menimpa dirinya dialihkan pihak lain.

Sebagaimana tertera diatas salah satu bentuk usaha untuk mengatasi risiko adalah melalui cara atau usaha mengalihkan risiko kepada pihak lain. Usaha untuk mengatasi risiko kepada pihak lain ini kemudian memunculkan adanya asuransi. Asuransi terbentuk dengan jalan mengadakan suatu perjanjian pengalihan risiko. Perjanjian semacam ini disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan. Dalam asuransi, risiko diartikan sebagai ketidakpastian mengenai kerugian, sehingga pengertian risiko mengandung dua konsep, yaitu ketidakpastian dan kerugian. Titik utamanya adalah ketidakpastian.⁴

Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian memuat suatu risiko yang dapat berakibat terjadinya ancaman bagi setiap pihak, baik sebagai individu maupun sebagai pelaku bisnis. Ketidakpastian tersebut

³ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 15.

⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 60.

melahirkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin akan timbul sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan tersebut. Risiko tersebut dapat terjadi karena bencana alam, kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan, ataupun dari berbagai sebab-sebab lainnya yang tidak dapat diduga sebelumnya termasuk kerusuhan, sabotase, dan terorisme. Masing-masing risiko mungkin memerlukan penanganan yang berbeda.⁵

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain di luar diri manusia. Saat ini pihak lain pada penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan Asuransi.⁶

Cedera saat kompetisi merupakan risiko yang tidak terpisahkan dari aktivitas olahraga, terutama pada cabang-cabang yang menuntut intensitas fisik tinggi dan kontak langsung antar olahragawan. Situasi pertandingan yang kompetitif sering kali mendorong olahragawan untuk memaksimalkan kemampuan fisiknya, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya benturan, keseleo, patah tulang, atau cedera serius lainnya. Dalam banyak kasus, cedera tidak hanya berdampak pada performa olahragawan, tetapi juga dapat mengganggu karier, penghasilan, dan kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan melalui mekanisme jaminan sosial menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa olahragawan mendapatkan jaminan biaya perawatan, rehabilitasi, dan kompensasi

⁵ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 2.

⁶ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT Alumni, Bandung, 2012, h. 9.

apabila cedera terjadi selama kompetisi. Tanpa perlindungan ini, olahragawan berada dalam posisi rentan karena menanggung sendiri konsekuensi akibat risiko yang seharusnya dapat diantisipasi melalui instrumen hukum dan kebijakan olahraga.

Secara hukum negara mewajibkan adanya jaminan sosial bagi pelaku olahraga, yang dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional sesuai aturan yang berlaku, sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko seperti cedera, kesehatan, atau kondisi lain terkait kegiatan olahraga. Sebagaimana Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Bunyi ayat (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial. Dan ayat (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan jaminan nasional dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial sebagai mekanisme perlindungan negara terhadap beragam risiko sosial dan ekonomi yang dapat dialami setiap warga negara. Undang-Undang ini menegaskan bahwa jaminan nasional tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, yang masing-masing dirancang untuk memberikan perlindungan sesuai dengan karakteristik risiko yang berbeda.

Keberagaman bentuk jaminan nasional tersebut mencerminkan pendekatan perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan, di mana negara tidak hanya

menjamin pemeliharaan kesehatan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kehilangan penghasilan, menurunnya kemampuan kerja, hingga risiko meninggal dunia. Dengan demikian, sistem jaminan nasional berfungsi sebagai satu kesatuan instrumen perlindungan hukum dan sosial yang saling melengkapi guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana contoh kasus yang pernah terjadi di dunia olahraga, diantaranya seperti Paul Shuey. *Los Angeles Dodgers vs Hartford Life Insurance Company* (Amerika Serikat, 2004) Paul Shuey Pitcher MLB mengalami cedera ligamen dan hip sehingga gagal bermain pada musim 2004. Klub (Dodgers) telah membeli asuransi kontrak agar gaji tetap dibayar ketika pemain cedera. Namun perusahaan asuransi menolak klaim, dengan alasan cedera tidak memenuhi definisi “*total disability*” sesuai polis. Dodgers kemudian menggugat Hartford karena dianggap gagal memenuhi kewajiban asuransi.⁷ Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada polis asuransi, interpretasi ketentuan polis (definisi “*disability*”, batas waktu klaim, pengecualian cedera) bisa menyebabkan klaim ditolak, memunculkan ketidakpastian hukum bagi olahragawan profesional/klub.

Kasus lainnya seperti Jeff Bagwell atau Houston Astros vs *Connecticut General Life Insurance Company* (Amerika Serikat, sekitar 2006) Klub Astros menggugat perusahaan asuransi karena asuransi yang seharusnya menanggung kontrak Bagwell saat cedera dianggap tidak dipenuhi. Klub menuntut pembayaran

⁷ Wikipedia, *Paul Shuey*, Wikipedia (Online), 27 Februari 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Shuey?utm_source=, diakses pada tanggal 01 Desember 2025.

nilai kontrak sebagai kompensasi atas cedera/performa yang terganggu.⁸ Kasus ini menjadi contoh bahwa perselisihan antara klub, olahragawan profesional, dan perusahaan asuransi dapat berujung gugatan hukum, terutama ketika definisi cedera, tanggung jawab, dan kompensasi tidak jelas.

Serta kasus malpraktik terhadap atlet berkuda Andinda Yuanita (2013). Seorang atlet berkuda menggugat rumah sakit atas dugaan malpraktik, setelah perawatan pasca jatuh saat persiapan kompetisi membuatnya gagal bertanding di ajang internasional. Walau kasus ini lebih ke malpraktik medis daripada asuransi, relevansinya dalam konteks risiko atlet, kebutuhan perlindungan medis, dan potensi kerugian karier sangat besar.⁹ Kasus ini menunjukkan bahwa cedera olahragawan profesional seringkali melibatkan aspek medis dan bukan hanya cedera lapangan, sehingga asuransi dan proteksi hukum harus mencakup aspek medis secara komprehensif.

Isu hukum normatif dalam penelitian ini bahwa meskipun secara normatif terdapat pengaturan mengenai hak olahragawan profesional atas keselamatan, kesehatan, dan jaminan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta ketentuan terkait ketenagakerjaan dan asuransi, namun norma tersebut masih bersifat umum dan belum secara tegas mengatur tanggung jawab hukum klub, federasi olahraga, maupun penyelenggara kompetisi terhadap pemenuhan hak pemulihan medis, kompensasi, dan keberlanjutan karier

⁸ Associated Press, *Astros sue Insurance Company Over Bagwell Claim*, ESPN (Online), https://www.espn.com/mlb/news/story/_/id/2411945?utm_source, diakses pada tanggal 01 Desember 2025.

⁹ Rivki, *Gagal Berlaga di Rolex World Cup 2013 Atlet Berkuda Gugat RS Sahid*, Detik News (Online), 21 Agustus 2013, <https://news.detik.com/berita/d-2336748/gagal-berlaga-di-rolex-world-cup-2013-atlet-berkuda-gugat-rs-sahid>, diakses pada tanggal 01 Desember 2025.

olahragawan profesional pasca cedera. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*), khususnya terkait batasan kewajiban pihak-pihak terkait dan mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi olahragawan profesional, sehingga berpotensi menempatkan olahragawan profesional pada posisi lemah secara hukum ketika mengalami cedera akibat risiko inheren dalam kegiatan olahraga.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Olahragawan Profesional Yang Mengalami Cedera Dalam Kegiatan Olahraga.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi olahragawan profesional yang mengalami cedera dalam kegiatan olahraga berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan ?
2. Bagaimana pengaturan dan batas pertanggungjawaban hukum pihak terkait terhadap olahragawan profesional yang mengalami cedera dalam kegiatan olahraga ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai bentuk perlindungan hukum bagi olahragawan profesional yang mengalami cedera dalam kegiatan olahraga berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
2. Untuk mengetahui mengenai pengaturan dan batas pertanggungjawaban hukum pihak terkait terhadap olahragawan profesional yang mengalami cedera dalam kegiatan olahraga.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum mengenai perlindungan hukum terhadap olahragawan profesional yang mengalami cedera dalam kegiatan olahraga.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap olahragawan profesional yang mengalami cedera dalam kegiatan olahraga.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Keolahragaan; b) Olahragawan; c) Jaminan Sosial Nasional.

1.5.1.1. Keolahragaan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmasi, rohani, dan sosial. UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) mendefinisikan olahraga sebagai aktifitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri sendiri. Sedangkan Dewan Eropa merumuskan olahraga sebagai aktifitas spontan, bebas, dan dilaksanakan dalam waktu luang. Definisi terakhir ini merupakan cikal bakal panji olahraga dunia yaitu “*Sport of All*”, yang kemudian dicanangkan oleh Indonesia pada tahun 1983

dengan panji olahraga “Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat”.¹⁰

Menurut T.C. Mutohir dan Ali Maksum olahraga adalah segala kegiatan yang dapat mendorong, mengembangkan, serta membina potensipotensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sistematis, baik dalam bentuk permainan, pertandingan, maupun prestasi yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berkualitas berdasarkan Pancasila.¹¹

Menurut Matveyev dalam bukunya Rusli Lutan, olahraga merupakan satu kegiatan otot yang dilakukan secara energik di mana atlet dapat memperagakan kemampuan semaksimal mungkin dalam kegiatan tersebut.¹² Sedangkan Loy di kutip Rusli Lutan mengemukakan olahraga dapat terungkap dalam keterampilan, kesegara jasmani atau kombinasi keduanya dengan memperagakan ketangkasan fisik.¹³ Kesimpulan dari beberapa pendapat ahli di atas, yang dimaksud dengan keolahragaan adalah:

- a. Kegiatan fisik yang dilakukan, baik perseorangan atau sekelompok orang;
- b. Kegiatan fisik dengan cara bersenang-senang ynag dilakukan dengan bercakap-cakap, hiburan, senda gurau, maupun permainan;
- c. Aktivitas kegiatan yang dilakukan setiap hari;
- d. Kegiatan ketangkasan fisik yang terdapat dalam ketrampilan gerak;

¹⁰ Rusli Lutan dan Sumardianto, *Fulsafa Olahraga*, Dirjen Dikdasmen, Jakarta, 2000, h. 6.

¹¹ Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum, *Sport Development Indeks*, Indeks, Jakarta, 2007, h. 15.

¹² Rusli Lutan, *Belajar Keterampilan Motorik, Pengantar Teori dan Metode*, Depdikbud, Jakarta, 2000, h. 12.

¹³ *Ibid.*

- e. Kegiatan aktivitas untuk meningkatkan kesegaran jasmani, rohani, dan sosial yang dilakukan secara sistematis;
- f. Terdapat unsur bermain, peraturan, bertanding, dan juara dalam kegiatan yang dilakukan;
- g. Dapat membentuk prestasi seseorang dan meningkatkan prestasi; dan
- h. Aktivitas yang dilakukan membutuhkan perjuangan, dan dapat digunakan untuk mengendalikan diri maupun orang lain.

Olahraga berfungsi untuk menyehatkan dan menjadikan organ tubuh menjadi sehat. Namun, selain untuk menyehatkan, olahraga juga merupakan ajang untuk diperlombakan, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Olahraga dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, olahraga penyandang cacat, dan olahraga rekreasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam Bab VI menjelaskan tentang ruang lingkup olahraga yang mencakup 3 (tiga) pilar yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Pembinaan dan pengembangan olahraga ketiga pilar tersebut dilaksanakan secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dengan pengenalan gerak pada usia dini, sosialisasi olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan, peningkatan tempat-tempat olahraga, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga dapat menjadikan olahragawan dalam meraih prestasi.

1.5.1.2. Olahragawan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolaraagaan, tidak menjelaskan secara jelas apa yang diamsud dengan atlet. Dalam Pasal Ketentuan Umum Pasal Undang-Undang Keolaraagaan ditemukan beberapa termonologi antara lain; Pasal 1 angka 5 bahwa Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolaraagaan. Pasal 1 angka 6 bahwa Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Pasal 1 angka 7 bahwa Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

Dalam olahraga prestasi, terdapat olahragawan yang biasa disebut dengan Atlet. Atlet adalah olahragawan, seseorang yang mengikuti perlombaan atau pertandingan dengan menggunakan kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan dengan diikuti latihan secara berkala dan dinaungi oleh sebuah organisasi sebagai wadah yang memfasilitasi kegiatan latihan.¹⁴ Seorang olahragawan/olahragawan profesional apabila telah meraih juara dalam sebuah pertandingan secara berturut-turut sebanyak tiga kali, maka olahragwan tersebut akan dikategorikan sebagai olahragawan prestasi. Pengertian prestasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolaraagaan. Selain itu, seorang olahragawan prestasi tidaklah dapat

¹⁴ KBBI, *Atlet*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2018)*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online), <https://kbbi.web.id/>.>accessed, diakses pada tanggal 01 Desember 2025.

dipandang sebagai mandiri, karena dibalik kesuksesannya juga terdapat faktor pendukung lain yaitu organisasi yang mewadahi kegiatan pelatihan dan mengawasi kegiatan pelatihan tersebut.

Di Indonesia, terdapat sebuah wadah yang menaungi olahragawan-olahragawan prestasi baik olahragawan yang tergolong normal maupun olahragawan yang tergolong dalam penyandang cacat untuk membentuk karakter, melakukan pembinaan dan pengembangan, menangani fasilitas terkait, serta mengawasi perkembangan olahragawan, wadah yang dimaksud tersebut adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau yang biasa disebut dengan KONI yang berbentuk sebuah organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Dalam beberapa cabang olahraga tertentu, olahragawan profesional harus mempunyai kemampuan fisik yang lebih tinggi dari rata-rata. Komite Olahraga Nasional Indonesia berpegang teguh atas Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan dasar negara sebagai dasar pembentukan organisasi dalam membina dan mengawasi olahragawan profesional. Undang-Undang yang dimaksud dan dijadikan dasar oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Pada dasarnya, dalam program pembinaan dan pengembangan pelatihan atlet prestasi dibutuhkan pula peran pendukung yang lebih mengawasi langsung, adalah hasil upaya maksimal yang dicapai

olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. Namun, atlet prestasi tidaklah semata-mata hanya manusia yang dikatakan sempurna secara fisik melainkan manusia yang tergolong dalam penyandang cacat juga dapat menjadi olahragawan profesional mendampingi secara intensif, serta bertanggungjawab dan bertugas atas pembentukan olahraga. Pendukung yang dimaksud dalam pembicaraan di atas adalah seorang Pelatih.

Pelatih adalah orang yang melatih (olahraga dan sebagainya) serta yang mengenal langsung karakter pribadi olahragawan prestasi secara personal. Namun, pelatih dalam hal ini bukanlah asal pelatih yang dapat melakukan pengawasan, pendampingan, dan pembentukan kepada para olahragawan, melainkan pelatih yang memang telah terdaftar dan berada dibawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia yang kemudian pelatih tersebut ditugaskan dalam sebuah perkumpulan olahraga yang bersangkutan. Sejak tanggal pertama ditugaskan dalam sebuah perkumpulan olahraga yang bersangkutan, maka sejak saat itulah pelatih tersebut diberi amanah untuk melakukan pengawasan, pendampingan serta bertanggungjawab atas pembentukan olahragawan prestasi agar dapat mencapai target yang telah ditentukan pada awal para olahragawan ditunjuk bahwa mereka masuk dalam kategori olahragawan prestasi.

Di Indonesia bentuk pengaturan tentang olahragawan yang tergolong dalam Olahragawan Prestasi Unggulan Daerah dinyatakan dalam Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat Permen Nomor 21 Tahun 2017. Berdasarkan Permen Nomor 21 Tahun 2017 terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang tertuang dalam Bab III Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tentang Tugas, Kewenangan, dan Tanggung jawab dibebankan kepada 5 (lima) instansi yaitu, pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan Perkumpulan.

1.5.1.3. Jaminan Sosial Nasional

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional juga memiliki tujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Kebutuhan dasar hidup yang penting bagi bagi setiap orang, demi tercapainya kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip, yaitu:¹⁵

- 1) Prinsip Kegotong-Royongan;
Prinsip gotong royong diartikan bahwa peserta JKN saling membantu dalam menanggung beban biaya jaminan, yang mampu membantu yang kurang mampu, dan yang sehat membantu yang sakit. Hal ini dapat terwujud karena kepesertaan JKN bersifat wajib bagi seluruh penduduk yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan peserta.
- 2) Prinsip Nirlaba;
Prinsip nirlaba diartikan bahwa dalam memenuhi kepentingan peserta BPJS agar dapat memberikan manfaat bagi peserta, bukan untuk mencari laba atau keuntungan.
- 3) Prinsip Keterbukaan;
Prinsip Keterbukaan berarti ada kemudahan dalam mengakses tentang informasi BPJS. Informasi harus lengkap, benar, dan jelas bagi peserta.
- 4) Prinsip Kehati-Hatian;
Prinsip Kehati-hatian berkaitan dalam pengelolaan dana dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib.
- 5) Prinsip Akuntabilitas;
Prinsip Akuntabilitas diartikan bahwa dalam melaksanakan program dan dalam pengelolaan dana dilakukan dengan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 6) Prinsip Portabilitas;
Prinsip Portabilitas merupakan jaminan yang bersifat berkelanjutan sekalipun peserta berpindah tempat tinggal atau pekerjaan selama peserta tetap berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7) Prinsip Kepesertaan Wajib;
Prinsip Kepesertaan bersifat wajib yaitu secara bertahap mengharuskan seluruh penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi peserta.
- 8) Prinsip Dana Amanat; dan
Prinsip Dana Amanat bersumber dari dana yang berasal dari iuran peserta merupakan titipan yang akan kembali digunakan untuk kepentingan peserta.
- 9) Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial.
Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial merupakan hasil yang berupa keuntungan digunakan untuk pengembangan program dan kepentingan peserta.

¹⁵ Perpustakaan Poltekkes, *Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)*, Poltekkes Malang.ac.id (Online), https://perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id/assets/file/kti/P17430194083/BAB_II.pdf, diakses pada tanggal 21 Desember 2025

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis yang dapat digunakan untuk menjelaskan isu yang akan dibahas. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang atas kesehatan dan pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat (3) menjamin hak setiap orang atas jaminan sosial. Dan dalam Pasal 34 ayat (2) mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam Undang-Undang ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan jaminan nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Serta cedera olahraga dapat dikualifikasikan sebagai risiko kerja yang memerlukan perlindungan jaminan sosial.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur kewajiban kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk olahragawan profesional. Serta BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur hak olahragawan atas perlindungan keselamatan, kesehatan,

dan jaminan sosial dalam kegiatan olahraga. Dalam Pasal 100 menegaskan kewajiban pemberian perlindungan hukum dan jaminan keselamatan bagi olahragawan profesional.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, termasuk pelayanan medis dan santunan akibat kecelakaan kerja.
6. Peraturan Induk Organisasi Cabang Olahraga. Dalam Peraturan dan kode etik induk organisasi olahraga (misalnya PSSI, PBVSI, KONI) yang mengatur kewajiban klub dan penyelenggara kompetisi dalam memberikan asuransi dan perlindungan kesehatan bagi atlet.

Landasan yuridis tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap olahragawan profesional yang mengalami cedera merupakan kewajiban konstitusional dan normatif yang harus dilaksanakan oleh negara, organisasi olahraga, dan klub. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, khususnya terkait kepastian status hukum olahragawan sebagai pekerja dan efektivitas jaminan sosial, sehingga relevan untuk dikaji lebih lanjut secara hukum normatif.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan

teori dalam penelitian ini yakni: a) Teori Perlindungan Hukum; dan b) Teori Pertanggungjawaban Hukum.

1.5.3.1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁷

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁸

1.5.3.2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

¹⁷ *Ibid*, h. 54.

¹⁸ Tesis Hukum, *Pengertian Perlindungan Hukum*, Tesis Hukum (Online), 01 Mei 2025, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>, diakses pada tanggal 01 Desember 2025.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.¹⁹

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 (empat) yaitu:²⁰

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang di lakukan nya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang di lakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan
4. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni liability (menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan responsibility (menunjuk pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 318.

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Terjemahan Rasul Mutaqien*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, h. 140.

dalam arti *liability*.²¹ Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak di inginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama	Intan Huda Arafah
	Sumber	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2023
	Judu	Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Cabang Olahraga Pencak Silat Atas Kesejahteraan Menurut UU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Di Kabupaten Musi Banyuasin
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan oleh Intan Huda Arafah fokus mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap atlet cabang olahraga pencak silat atas kesejahteraan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus terkait perlindungan hukum terhadap olahragawan profesional yang mengalami cedera dalam kegiatan olahraga.
2	Nama	Padila
	Sumber	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2024
	Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Karate Yang Mengalami Cedera Saat Di Pertandingan

²¹ Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 54.

	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan oleh Padila fokus mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap atlet karate yang mengalami cedera saat di pertandingan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus terkait perlindungan hukum terhadap olahragawan profesional yang mengalami cedera dalam kegiatan olahraga.
--	-----------	--

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu menganalisis perlindungan hukum terhadap olahragawan profesional yang mengalami cedera dalam kegiatan olahraga melalui pendekatan hukum normatif. Penelitian-penelitian tersebut sama-sama menitikberatkan pada penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan, ketenagakerjaan, dan asuransi, serta mengkaji pemenuhan hak olahragawan profesional atas keselamatan, kesehatan, dan jaminan perlindungan hukum sebagai pekerja profesional dalam sistem hukum nasional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada sudut pandang dan ruang lingkup analisis yang digunakan. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada identifikasi isu kekaburan norma dan kelemahan pengaturan mengenai tanggung jawab hukum klub, federasi, dan penyelenggara kompetisi terhadap pemulihan dan keberlanjutan karier olahragawan profesional pasca cedera, sedangkan penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada aspek keselamatan kerja atau jaminan asuransi olahragawan secara umum. Selain itu, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum olahragawan profesional dengan menempatkan olahragawan sebagai subjek hukum profesional yang memiliki

hubungan kerja, sehingga memberikan pembaruan analisis dalam konteks keolahragaan modern di Indonesia.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.²²

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait perlindungan hukum terhadap olahragawan profesional yang mengalami cedera dalam kegiatan olahraga.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan

²² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai perlindungan hukum terhadap olahragawan profesional yang mengalami cedera dalam kegiatan olahraga.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari

konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan historis merupakan metode analisis yang menelusuri perkembangan suatu norma, lembaga, atau konsep hukum dari waktu ke waktu untuk memahami konteks kemunculannya serta alasan dibalik pembentukannya. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika hukum, serta kebutuhan masyarakat yang melatarbelakangi lahirnya sebuah ketentuan hukum tertentu. Dalam pendekatan ini penulis menelaah terkait regulasi keolahragaan di Indonesia sejak era Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- h) Peraturan/Kode Etik Induk Organisasi Bola Voli (PBVSI); dan
- i) Peraturan dan Kode Etik Komite Olahraga Nasional Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang

hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;

- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang penelitian terkait perlindungan hukum terhadap olahragawan profesional yang mengalami cedera dalam kegiatan olahraga dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kajian Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori Dan Penjelasan Konsep, Metode Penelitian terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan dan

Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan diakhiri dengan Pertanggung Jawaban Sistematis.

Bab II Membahas Perlindungan Hukum Bagi Olahragawan Profesional Yang Mengalami Cedera. Dengan sub bab diantaranya: Sejarah Perkembangan Olahraga di Indonesia; Ruang Lingkup Keolahragaan di Indonesia; Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan di Indonesia; Hak dan Kewajiban Olahragawan; Bentuk-Bentuk Cedera Dalam Dunia Olahraga; dan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Olahragawan Profesional Yang Mengalami Cedera Dalam Kegiatan Olahraga Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Bab III Membahas Batasan Pertanggungjawaban Hukum Pihak Terkait Terhadap Olahragawan Profesional Yang Mengalami Cedera Dalam Kegiatan Olahraga. Dengan sub bab diantaranya: Pihak Terkait Dalam Kegiatan Olahraga; Tugas dan Tanggungjawab Klub Olahraga; Jaminan Sosial Bagi Olahragawan Profesional; Bentuk Kompensasi dan Jaminan Bagi Olahragawan Profesional Yang Mengalami Cedera; dan Pengaturan dan Batas Pertanggungjawaban Hukum Pihak Terkait Terhadap Olahragawan Profesional Yang Mengalami Cedera Dalam Kegiatan Olahraga.

Bab IV sebagai penutup berisikan beberapa kesimpulan dan juga saran dalam sebuah penelitian.